

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pandemi Covid-19 atau virus Corona tengah menggemparkan semua penjuru dunia. “Penyakit ini merebak dengan mudah dan cepat pada tiap antar individu. Covid-19 ialah virus yang membahayakan karena menyebabkan tewas.”¹

Badan Kesehatan Dunia atau sering di sebut World Health Organization (WHO) telah mengumumkan Status siaga atas meluasnya penyakit yang telah tersebar secara menular melalui kontak komunikasi antara penderita dan orang lain. Dengan adanya Penyakit Corona Virus Pemerintah Indonesia sudah mengumumkan bahwa penyakit Corona Virus ini penyakit yang berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan Pernafasan kesehatan terhadap masyarakat.

Pada Desember 2019, laporan pertama pneumonia misterius dilaporkan di Wuhan. Dalam hal ini, masih belum jelas mengapa kasus ini menular, tetapi ada hubungannya dengan pasar ikan di Wuhan. Ada 5 pasien yang dirawat karena *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS) antara 18-29 Desember 2019. Jumlah kasus melonjak menjadi 44 dari 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020. Penyakit ini menyebar ke berbagai negara dalam

¹ Annisa Dian Anini, “Pandemi Corona Dalam Suatu Kontrak Bisnis,” *Jurnal Supremasi Hukum* Vol 9, No. 1 (2020), hlm. 42.

waktu kurang dari 1 bulan, antara lain: Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan China.²

Pada tanggal 2 Januari 2020, “Penderita meningkat menjadi 41 orang yang dirawat dirumah sakit teridentifikasi positif Covid-19 setelah hasil tes keluar dari laboratorium di kota Wuhan. Sebagian dari penderita memiliki penyakit bawaan seperti *kardiovaskular*, diabetes melitus, dan hipertensi.”³

Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan kepada warga negaranya untuk memberlakukan pembatasan jarak manusia secara fisik terhadap orang lain, agar Penyakit Corona Virus yang menyebar di Negara Indonesia ini bisa berkurang dan cepat hilang di negara Indonesia. Dengan adanya pembatasan jarak manusia ini telah berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam dunia bisnis adanya suatu wabah atau penyakit sangat mengganggu adanya perjanjian dalam dunia bisnis, Karena dalam waktu seperti ini pihak debitur dapat menjadikan alasan untuk tidak membayarkan kewajibannya atau melakukan pengingkaran dalam hal Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak debitur bisa saja tidak membayar dengan alasan kurangnya penghasilan yang diakibatkan wabah Corona Virus ini yang telah terjadi di berbagai dunia termasuk Indonesia.

² Adityo Susilo, “Coronavirus Disease 2019 Tinjauan Literatur Terkini,” *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020), hlm. 45.

³ Yelvi Levani, “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi,” *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 1 (2021), hlm. 49.

Saat akan melakukan suatu hal perjanjian harus ada suatu perbuatan hukum yang timbal balik antara debitur dan kreditur, agar keduanya juga merasa aman dan adil saat melakukan perjanjian, karena saat melakukan perjanjian harus ada dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama dan dua orang yang melakukan perjanjian. Bisa sudah dikatakan perjanjian apabila kedua belah pihak telah mengucapkan kata sepakat atau menandatangani suatu kertas yang berisi perjanjian tersebut dan berjabat tangan maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah.

Koperasi adalah badan usaha yang menerapkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Menurut Undang – Undang Dasar koperasi menjelaskan bahwa kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai keluarga, mereka yang bekerja menjadi anggota koperasi dan untuk siapa mereka bekerja bersama. Dan bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan rumah tangganya secara utuh. Sebagaimana semua anggota koperasi memiliki tanggung jawab penuh terhadap koperasinya. “Dengan semboyan Makmur Koperasi, makmurlah hidup bersama. Rusak Koperasi, rusaklah hidup mereka bersama.”⁴

Kedudukan Koperasi sangatlah penting apabila melihat seperti peran diatas koperasi dapat mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena indonesia mempunyai ciri ciri kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan dan demokratis. Koperasi dianggap sebagai badan

⁴ Mohammad Hatta, 1987, *Membangun Koperasi Dan Koperasi Membangun*, Jakarta, PT. Inti Idayu Press, hlm 23.

penyedia modal untuk meningkatkan dan mendukung jalannya perekonomian masyarakat agar dapat mencapai kelangsungan kesejahteraan hidup.

Perekonomian masyarakat merupakan gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan, mampu mengembangkan dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan melibatkan masyarakat dan lembaga hukum serta dengan prinsip kegiatan yang ada pada koperasi, yang telah diatur pada pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. “Tujuan dari koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta memenuhi kebutuhan yang harus di butuhkan dalam anggota dan meningkatkan taraf hidup yang ada.”⁵

Berdasarkan bidang usahanya koperasi semakin hari semakin dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat mungkin lebih mengenal dengan istilah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha bahwa “aktivitas yang ada dalam usaha simpan pinjam yaitu aktivitas yang digunakan buat menghimpun dana serta menyalurkan melalui aktivitas usaha simpan pinjam oleh serta buat anggota koperasi yang bersangkutan, calon koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.” Berikutnya pada ayat (2) mengemukakan “Koperasi simpan pinjam yaitu Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam saja tidak selebihnya.”

⁵ Partadiredja Atje, 2000, *Managemen Koperasi*, Jakarta, Penerbit Bharata, hlm 45.

Demikian halnya dengan koperasi Simpan Pinjam BUKP Ngampilan. Hidup Baru di Kota Yogyakarta sebagai KSP yang berbadan hukum. Koperasi tersebut memiliki tujuan menjadi penunjang operasional serta melakukan peningkatan pada kesejahteraan ekonomi sosial dengan aktif agar kualitas hidup anggota dan masyarakat meningkat serta menjadikan perekonomian rakyat kokoh sebagaimana dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian sosial.

Saat melakukan kegiatan dalam bidang usaha simpan pinjam, koperasi pasti punya masalah tertentu dan tidak lepas dari masalah, “Contoh masalah yang pasti atau sering terjadi yaitu masalah pengembalian pinjaman yang macet atau tidak sesuai dengan waktu yang telah berlaku. Pinjaman macet tentu mempunyai dampak kurangnya kesadaran dari anggota sesuai dengan waktu yang telah di sepakati bersama antara kedua belah pihak anggota dan koperasi. Sebab, dalam peminjaman saat pemberian pinjaman seharusnya koperasi lebih teliti agar meminimalisir terjadi pinjaman yang macet, oleh dari itu agar meminimalisir caranya harus ada pasal tentang jaminan sebagai perjanjian tambahan dalam perjanjian pokok agar tidak ada yang dirugikan dalam peminjaman.”⁶

Pasal yang mencakup tentang jaminan ada dalam KUHPerduta Pasal 1131 yang berbunyi “barang barang semua yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun sudah tidak ada, bisa menjadi jaminan untuk perikatan perikatan perorangan debitur itu”. Selanjutnya dalam

⁶ Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cet.4, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada, hlm 23.

pasal 1132 “barang barang itu sudah menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya penjualan barang barang itu dibagi sesuai perbandingan utang piutang masing masing kecuali antara para kreditur itu terdapat alasan alasan yang sah perlu di dahulukan”. Adapun penggunaan jaminan dalam perjanjian simpan pinjam yaitu luas atas tanah atau di klaim juga termasuk dengan hak tanggungan. Hak tanggungan yaitu hak pada jaminan yang di bebankan pada dasar hak atas tanah sebagaimana di atur Pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur Peraturan Dasar utama Agraria, berikut atau bukan berikut benda benda lain sebagaimana merupakan satu kesatuan tanah itu, buat pelunasan utang tertentu, sebagaimana penyampaian kedudukan adalah di uatamakan bagi kreditur terhadap kreditur kreditur lainnya, sebagaimana di atur dalam pasal 1 ayat(1) Undang undang No. 4 Tahun 1996 perihal mengenai Hak tanggungan atas tanah dan benda benda yang berkaitan dengan tanah.

Tercatat pasal perihal jaminan dalam perjanjian simpan pinjam pencatatan pasal ini digunakan hanya untuk apabila meminimalisir terjadinya pinjaman yang menunggak atau tidak terbayar, “Dalam kejadian seperti ini dapat di maklumi sebab setiap saat mau melakukan peminjaman pasti melalui lembaga keuangan atau koperasimembutuhkan suatu kepastian hukum, dalam pendapatnya yang di kemukakan oleh Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa pada rangka pembangunan ekonomi dalam bidang hukum yang meminta perhatian berfokus pada pembinaan hukumnya diantaranya merupakan badan jaminan, sebab perkembangan ekonomi serta

perdagangan akan diikuti dengan perkembangan kebutuhan akan kredit serta dorongan fasilitas kredit ini memerlukan tanggungan demi keamanan dalam pemberi kredit ini.”⁷

Berdasarkan Hukum Perikatan, perjanjian pinjaman ini tidak diharuskan disertai jaminan dikarenakan pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa “agar terjadi perjanjian yang sah hanya perlu dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.” Dua syarat yang pertama disebut sebagai syarat subjektif dikarenakan tentang subjek hukum atau para pihak yang menyelenggarakan perjanjian, sementara dua syarat yang kedua ialah syarat objektif dikarenakan tentang objek pelaksanaan perbuatan hukum atau perjanjiannya.

Perjanjian yang dilaksanakan tidak dijamin lancar meskipun perjanjian kredit disertai jaminan tersebut. Melalui kredit bermasalah ini, penulis merasakan ketertarikan melakukan kajian ketentuan-ketentuan yuridis dalam pengaturan pelaksanaan perjanjian simpan pinjam dalam koperasi serta berkeinginan memberi saran dan sumbangsih pikiran mengenai solusi hukum yang dapat dilakukan koperasi jika ada permasalahan pinjaman tidak tertolong atau ada itikad yang tidak baik dari para anggota, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm 42.

Dari pemaparan di atas, penulis merasakan ketertarikan untuk meneliti skripsi mengenai **“DAMPAK PENETAPAN COVID – 19 SEBAGAI BENCANA NON ALAM PADA PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI BUKP NGAMPILAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja Dampak yang ditimbulkan dalam Penetapan Covid – 19 Sebagai Bencana Non Alam dalam Perjanjian Simpan Pinjam di BUKP Ngampilan?
2. Bagaimana penyelesaian pinjaman macet saat Pandemi pada BUKP Ngampilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Dampak Penetapan Covid – 19 Sebagai Bencana Non Alam dalam Perjanjian Simpan Pinjam di BUKP Ngampilan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pinjaman macet saat Pandemi pada BUKP Ngampilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian Proposal ini adalah :

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan khususnya tentang bagaimana Simpan Pinjam BUKP Ngampilan di saat Covid - 19 atau saat Pandemi.
2. Secara praktis, untuk mengetahui dan memberikan informasi bagi Penggunaan Simpan Pinjam di BUKP Ngampilan pada masa Covid – 19.